



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 050 /KMA/SK/IV/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
DRS. WAN MAULI BIN BAHERAMSIAH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : R-120/N.8/Epp.1/04/2012 tanggal 17 April 2012 perihal usul pengalihan tempat persidangan atas nama terdakwa Drs. Wan Mauli bin Baheramsyah.

- Menimbang :
1. Bahwa tersangka Wan Mauli adalah Ketua Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang dan salah seorang pelapor kasus peristiwa Mesuji di Komisi III DPR RI yang selanjutnya menjadi sorotan nasional;
 2. Bahwa sebagai Ketua Adat Megou Pak Tulang Bawang, tersangka Wan Mauli mempunyai massa cukup besar termasuk di belakangnya ribuan massa perambah hutan tanaman industri Register 45 (Peristiwa Mesuji) yang sampai saat ini masih menduduki Kawasan Hutan Register 45 dan selalu mengalami kendala saat dilakukan pengusiran dari kawasan hutan, dikarenakan aksi demonstrasi perambah dalam jumlah ribuan ;

3. Bahwa tersangka Wan Mauli dan keluarganya diperkirakan akan memobilisasi/menggalang massa dalam jumlah besar baik dari Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang maupun dari para perambah yang menduduki kawasan Hutan Register 45 Mesuji untuk mendukung dirinya dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Menggala dikarenakan letak Pengadilan Negeri Menggala dekat dalam jangkauan tempat konsentrasi massa;
4. Surat dari Kapolres Tulang Bawang Nomor : B/503/IV/2012 tanggal 12 April 2012 dan Memorandum dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : W9.U6/224/IV/2012/PN.MGL tanggal 10 April 2012 yang pada intinya sependapat dengan hal-hal tersebut di atas (copy surat terlampir).;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan persidangan perkara terdakwa atas nama Drs. Wan Mauli bin Baheramsyah berdasarkan pasal 85 KUHAP dipindahkan atau dialihkan dari Pengadilan Negeri Menggala ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGPONREK UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA DRS. WAN MAULI BIN BAHERAMSYAH;

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Drs. Wan Mauli bin Baheramsyah;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.